



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 303 TAHUN 1992

TENTANG

**KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA
PEJABAT PENGELOLA BIAYA PENUNJANG KEGIAT
AN UNIT MANAJEMEN KEUANGAN PROYEK PROGRAM
PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

B. R. P. E. V. A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk menyelenggarakan pencatatan, pengelolaan dan memberikan informasi mengenai Keuangan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) secara menyeluruh di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam Tahun Anggaran 1992/1993, kepada para pejabat pengelola perlu diberikan honorarium ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 173 tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN:
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1992 Nomor 050 / 7892 / 201.3/ 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proyek Proyek dalam rangka P3KT dan Pengembangan Perkotaan Tahun 1992 / 1993 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1992 Nomor 050/1076 / 201.3/ 1992 perihal Petunjuk BPKU Proyek Proyek P3KT Tahun 1992 / 1993 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT PENGELOLA BIAYA PENUNJANG KEGIATAN UNIT MANAJEMEN KEUANGAN PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada para pejabat pengelola Biaya Penunjang Kegiatan Unit Manajemen Keuangan Proyek P3KT yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya tersebut pasal 1 diatas di bebaskan pada biaya Penunjang Kegiatan Unit Manajemen Keuangan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 (Inpres Daerah Tingkat II).

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 5 - 12 - 1992



IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada.

- Yth.1 Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2 Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3 Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 5 Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
- 6 Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri.
- 7 Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II
Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Wilayah Daerah
Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekre
tariat Wilayah Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Wilayah Daerah
Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor 303 Tahun 1992

Tanggal 5 Desember 1992

No	Nama	Jabatan	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
I <u>Penanggung Jawab Proyek</u>				
	Drs. Ibnu Salam	Bupati Kepala Daerah TK II Nganjuk.	Rp. 50.000,-	diberikan se- tiap bulan se- lama 3 bulan.
II <u>Tim Koordinasi</u>				
a. Ketua I				
	Drs. Soebagio	Sekretaris Wilayah / Daerah TK II Nganjuk.	Rp. 40.000,-	sda
b. Anggota Tim				
	1.dr.Widiatmoko	Kepala Dinas Keseha- tan Kab.Dati II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	2.Drs.Panut Iksan M	Kepala Badan Pertanah an Nasional Kab Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	3.Ir.H.Tiamun	Kepala Cabang DPU Cipta Karya Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	4.Yusuf Randa Bunga	Direktur Utama PDAM Kabupaten Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	5.Lahuri	Kepala Dinas Penda - patan Daerah TK. II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	6.FX.Soedjito, BA	Kepala Bagian Pemerin tahan Setwilda TK.II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	7.Warsito	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	8.Agus Susanto,SH	Kepala Bagian Ortala Setwilda TK.II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
	9.Drs.Masidi Tohir	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	sda
III. <u>Pemimpin Proyek</u>				
	Slamet Setyono, BA	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setwilda TK II Nganjuk.	Rp. 50.000,-	diterima se - tiap bulan se lama 12 bulan.
<u>Bendaharawan Proyek</u>				
	Suprapti	Staf Bagian Keuangan Setwilda TK.II Nganjuk.	Rp. 40.000,-	sda
IV. <u>Asisten Operasi</u>				
	1. Dra.Mukhasanah	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan.	Rp. 30.000,-	sda

1	!	2	!	3	!	4	!	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Sadimun	Kepala Sub Bagian Peningkatan Sumber Sum-ber Pendapatan Daerah pada Bagian Keuangan.	Rp. 30.000,-	diberikan setiap bulan selama 12 bulan.
3. Sarianto	Kepala Sub Bagian Pem-bukuan pada Bagian Keuangan.	Rp. 30.000,-	sda

Asisten Administrasi

1. Yusuf Ismail	Staf Bagian Keuangan	Rp. 12.500,-	sda
2. Akhmad Zaini	sda	Rp. 12.500,-	sda
3. Ismiatun	sda	Rp. 12.500,-	sda
4. Nanik Isnaini	sda	Rp. 12.500,-	sda
5. Nurul Fitriah	sda	Rp. 12.500,-	sda
6. Istianah	sda	Rp. 12.500,-	sda
7. Sulastri	sda	Rp. 12.500,-	sda
8. ES.Antimala	sda	Rp. 12.500,-	sda
9. Sugeng Hariyono, BA	sda	Rp. 12.500,-	sda
10. Djoko Witjaksono	sda	Rp. 12.500,-	sda
11. Titin Supriatin, Bckn	sda	Rp. 12.500,-	sda
12. Lungit Handini, Bckn	sda	Rp. 12.500,-	sda
13. Ietje Endrawati	sda	Rp. 12.500,-	sda
14. Purwatiningsih	sda	Rp. 12.500,-	sda
15. Soejoedno	sda	Rp. 12.500,-	sda
16. Adi Suyanto, SE	sda	Rp. 12.500,-	sda
17. Imam Soetarso	sda	Rp. 12.500,-	sda
18. Tri Widianti	sda	Rp. 12.500,-	sda
19. Sumini, Bckn	sda	Rp. 12.500,-	sda
20. Siti Chotidjah	sda	Rp. 12.500,-	sda
21. Umi Supartiningsih	sda	Rp. 12.500,-	sda
22. Sunyoto	sda	Rp. 12.500,-	sda
23. Koesman Wibisono	sda	Rp. 12.500,-	sda
24. Praptosoewarno	sda	Rp. 12.500,-	sda
25. Effendi	sda	Rp. 12.500,-	sda
26. Tri Waluyo	sda	Rp. 12.500,-	sda

